

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian dan pencermatan terhadap “Pemberian Izin Dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 169/Pdt.P/2018/Pn.Gpr (Analisis *Maqāṣid asy-Syarī`ah*)” maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian izin untuk menikah bagi perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr, dengan dasar pertimbangan hakim bahwa perkawinan tersebut telah mendapatkan restu orang tua dari kedua belah pihak, dan pihak suami yang beragama Islam telah menghiraukan larangan agamanya maka secara *Maqāṣid asy-Syarī`ah* meskipun perkawinan tersebut dapat dinilai mengandung unsur dakwah dalam mengajak istri atau bahkan anaknya kelak masuk ke ajaran Islam, namun tidak dapat dipungkiri perkawinan tersebut juga mengandung risiko bahwa hal tersebut lebih membawa kemudharatan dengan mengancam perlindungan masalah pada tingkatan *darūriyyah* terhadap agamanya (*ḥifẓ al-Din*). Sehingga sesuai dengan tujuan dari *Maqāṣid asy-Syarī`ah* dimana hukum dibuat untuk kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat, penulis berpendapat bahwa pemberian izin tersebut lebih baik tidak dilakukan.

2. Pengkabulan permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil, telah menghargai hak asasi manusia sebagaimana pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan pencatatan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat untuk dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, dan sebagai hasil jangka panjang adanya perkawinan tersebut dengan dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Disdukcapil Kabupaten Kediri sesuai dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada penetapan nomor : 169/Pdt.P/2018/PN.Gpr jika di analisis menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, maka telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memberikan perlindungan *darūriyyah* terhadap keturunannya (*ḥifẓ an-Nasl*).

B. Saran

Penulis berpandangan jika berbeda keyakinan hanya bersangkutan rasa cinta dan masih bisa dicegah apabila ingin membentuk sebuah keluarga, karena dalam rumah tangga yang berbeda keyakinan dapat berpotensi memecah akidah bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maka dari itu, akan lebih baik jika perkawinan dilakukan dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang sama, karena perkawinan yang ideal untuk mencapai kemaslahatan haruslah memiliki akidah yang sama.